

PENDIDIKAN UNTUK SEMUA: HAK DAN PERLINDUNGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Shohib Muslim¹⁾, Nandaru Ramadhan²⁾, Erlangga Andi Sukma³⁾, Izzatul Ulya^{4*)},
Tatiana Kristianingsih⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Politeknik Negeri Malang

*Email Korespondensi: izzatul.ulya@polinema.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak pendidikan penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan di komunitas Omah Difabel, Lawang, Kabupaten Malang. Program ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, diskusi interaktif, dan evaluasi berbasis partisipasi masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan terhadap pemahaman peserta mengenai hak pendidikan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dan kebijakan pendidikan inklusif nasional. Melalui kegiatan ini, masyarakat difasilitasi untuk memahami konsep *education for all*.

Kata kunci: pendidikan inklusif, penyandang disabilitas, hak pendidikan, perlindungan hukum

Abstract

This community service activity aims to increase public awareness and understanding of the educational rights of people with disabilities. This is done through outreach and mentoring in the Omah Difabel community, Lawang, Malang Regency. This program is implemented in the form of counseling, interactive discussions, and community participation-based evaluations. The results of the activity show an increase in participants' understanding of the right to education and legal protection for people with disabilities as regulated in Law Number 8 of 2016 and the national inclusive education policy. Through this activity, the community is facilitated to understand the concept of education for all.

Keywords: inclusive education, people with disabilities, right to education, legal protection

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia, termasuk bagi individu dengan kebutuhan khusus. Hal ini sejalan dengan prinsip *education for all*, yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan bermutu tanpa adanya diskriminasi (Unesco, 2020). Dalam konteks hak asasi manusia, pendidikan inklusif tidak hanya dimaknai sebagai akses terhadap lembaga pendidikan saja, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan sistem pembelajaran yang dapat menghargai keberagaman dan mendorong partisipasi aktif semua peserta didik (Ainscow & Miles, 2008). Oleh karena itu, pendidikan inklusif harus dipahami sebagai pendekatan sistemik dan proses transformasi yang berkelanjutan. Proses ini tidak hanya menyediakan akses, tetapi menuntut penyesuaian metode pengajaran, strategi pembelajaran, dan lingkungan fisik sekolah untuk mengakomodasi keberagaman peserta didik (Ainscow & Miles, 2008; Black-Hawkins, 2017). Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang

menghargai perbedaan, dan mendorong keterlibatan aktif dan pencapaian belajar yang setara bagi seluruh siswa (Slee, 2018).

Realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan berupa struktural dan kultural dalam mengakses pendidikan. Laporan World Report on Disability oleh WHO (WHO, 2011) mengungkapkan bahwa lebih dari 50% anak penyandang disabilitas di negara berkembang tidak mendapatkan akses pendidikan dasar. Di Indonesia, kondisi serupa ditemukan terutama di daerah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang ramah disabilitas (Umar, dkk., 2025). Hambatan ini meliputi kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi pendidikan khusus, minimnya fasilitas aksesibilitas di sekolah, serta stigma sosial yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai kelompok pasif.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmen terhadap pendidikan inklusif melalui berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa. Kebijakan ini sejalan dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih belum optimal, terutama pada aspek kesadaran masyarakat dan ketersediaan sumber daya manusia (Sukmana et al., 2023).

Dalam konteks inilah perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi pendidikan inklusif melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat menjadi wahana untuk mentransfer pengetahuan, membangun kesadaran sosial, serta mengembangkan solusi berbasis komunitas dalam menghadapi permasalahan disabilitas. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian berjudul "*Sosialisasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas*" ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak pendidikan penyandang disabilitas, dan mendorong terbentuknya jejaring advokasi pendidikan inklusif di tingkat lokal.

Kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama:

1. meningkatkan pemahaman masyarakat dan penyandang disabilitas mengenai hak pendidikan yang dijamin oleh undang-undang.
2. mendorong terbentuknya kerja sama lintas pihak dalam mewujudkan pendidikan inklusif berbasis komunitas.
3. memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial melalui pemberdayaan masyarakat berbasis kesetaraan dan kemanusiaan.

Definisi operasional pada kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas sebagai individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Dari definisi ini, pengabdian ini dirancang untuk mengubah paradigma dari pendekatan charity

(belas kasihan) menjadi pendekatan rights based (berbasis hak), pemenuhan hak pendidikan menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat.

Omah Difabel yang berada di Lawang, Malang merupakan salah satu komunitas yang berperan penting dalam mendukung penyandang disabilitas untuk memperoleh hak-haknya, termasuk hak pendidikan. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif,



Gambar 1. Diskusi awal dengan pengurus Omah Difabel

Berdasarkan hasil diskusi dengan tim pengurus Omah Difabel yang berada di bawah Linkos (Lingkar sosial), beberapa kendala utama dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas antara lain banyak sekolah yang belum menyediakan fasilitas ramah disabilitas seperti toilet, masih adanya pandangan negatif terhadap penyandang disabilitas yang menyebabkan mereka kurang kesempatan yang sama dalam pendidikan, orang tua, tenaga pendidik dan masyarakat sering kurang memahami pentingnya pendidikan inklusif dan hak-hak penyandang disabilitas. Melalui kegiatan ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, serta keluarga dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan demikian, hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal, sehingga mereka dapat berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*) yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta dalam seluruh tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, yaitu memposisikan masyarakat bukan sebagai objek kegiatan, melainkan sebagai subjek yang berperan aktif dalam mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi bersama (Chambers, 2007). Kegiatan dilaksanakan di Omah Difabel, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, yang merupakan komunitas pemberdayaan

penyandang disabilitas. Lokasi ini dipilih karena memiliki anggota aktif dengan latar belakang beragam, meliputi penyandang disabilitas fisik, sensorik, dan intelektual, serta didukung oleh pengurus komunitas yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan inklusif.

Jumlah peserta sebanyak 15 orang penyandang Disabilitas dengan disabilitas fisik, disabilitas sensorik pendengaran, disabilitas intelektual. Sebagian besar peserta memiliki pengalaman putus sekolah atau menempuh pendidikan non formal. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif selama seluruh rangkaian kegiatan, wawancara dan kuesioner pra dan pasca kegiatan untuk mengukur pengetahuan. Berikut ini adalah tahapan pada pengabdian ini:

1. Tahapan Pelaksanaan
Tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pengurus Omah Difabel untuk menentukan kebutuhan prioritas masyarakat. Selain itu, dilakukan penyusunan materi sosialisasi dan penjadwalan kegiatan.
2. Tahap Sosialisasi dan Penyuluhan
Kegiatan dimulai dengan penyuluhan mengenai hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, mencakup aspek hukum, kebijakan nasional, serta contoh penerapan pendidikan inklusif di sekolah dan masyarakat. Materi disampaikan secara interaktif menggunakan pendekatan *andragogi* agar mudah dipahami oleh peserta dengan berbagai latar belakang.
3. Tahap Diskusi
Setelah sesi penyuluhan, peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan hambatan nyata yang dihadapi dalam mengakses pendidikan. Tim pelaksana berperan sebagai fasilitator untuk membantu peserta menemukan solusi kontekstual, seperti peningkatan kesadaran sekolah sekitar, pelibatan keluarga, atau advokasi ke pemerintah setempat.
4. Tahap Evaluasi
5. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan dan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi. Evaluasi dilakukan menggunakan dua teknik:
 - a. Evaluasi formatif, berupa observasi langsung selama kegiatan dan catatan partisipasi peserta.
 - b. Evaluasi sumatif, menggunakan kuesioner sederhana dengan skala Likert untuk mengukur perubahan pengetahuan dan sikap peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan kuesioner dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari respon peserta, kemudian mengelompokkannya ke dalam tiga kategori besar: peningkatan pengetahuan, perubahan sikap sosial, dan komitmen terhadap pendidikan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dan diskusi partisipatif yang dilaksanakan di Omah Difabel menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta terhadap hak pendidikan penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil kuesioner, sekitar 85% peserta mengaku baru mengetahui secara rinci tentang dasar hukum pendidikan inklusif, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta memandang pendidikan bagi penyandang disabilitas hanya sebatas belas

kasihan sosial, namun setelah sosialisasi, mereka memahami bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional yang wajib difasilitasi oleh negara dan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sukmana et al., 2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi berbasis komunitas efektif dalam membangun kesadaran hukum dan sosial terhadap penyandang disabilitas. Kegiatan pengabdian ini juga memperkuat pandangan UNESCO (Unesco, 2020) bahwa keberhasilan pendidikan inklusif berawal dari transformasi sikap masyarakat terhadap keberagaman individu.

Tahapan Kegiatan

Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas. Namun, dalam praktiknya banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh kelompok ini dalam mengakses pendidikan yang inklusif dan bermartabat. Sehingga, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, melalui omah difabel mengenai pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pembahasan pada bab ini menjelaskan tentang analisis terhadap hasil yang dicapai, hambatan dan peluang yang muncul selama kegiatan berlangsung. Secara lebih jelas dijelaskan sebagai berikut:

Tahapan Penyuluhan

Pada tahapan penyuluhan, tim PPM menyampaikan materi terkait dengan hak pendidikan untuk disabilitas. Proses pendampingan diberikan dengan bantuan presentasi. Materi yang diberikan mengenai pengantar hak pendidikan bagi disabilitas, dasar hukum dan kebijakan, bentuk pemenuhan hak pendidikan, tantangan yang dihadapi dan peran masyarakat beserta lembaga pendidikan.

Tahapan Diskusi

Kegiatan diskusi bertujuan untuk menggali pemahaman peserta tentang materi yang disampaikan, mengidentifikasi hambatan nyata di lapangan terkait akses pendidikan bagi penyandang disabilitas dan menyusun rekomendasi tindakan untuk mendukung hak pendidikan disabilitas.

Tahapan Pendampingan

Pendampingan dilakukan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh peserta dapat diimplementasikan secara berkelanjutan di lingkungan masing-masing, serta membangun komitmen bersama untuk mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.



Gambar 2. Sosialisasi di Omah Difabel

Tahapan Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang telah dilaksanakan, serta untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kesadaran peserta meningkat terkait hak pendidikan penyandang disabilitas.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan, didapatkan tiga pembahasan pokok yang dapat dibahas diantaranya:

1. Peningkatan Pemahaman Hak dan Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Berdasarkan analisis hasil kuesioner pra dan pasca kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai hak dan pendidikan penyandang disabilitas. Sebelum diadakan sosialisasi, hanya 20% peserta yang mengetahui adanya Undang-undang 8 Tahun 2016. Setelah kegiatan ini, persentase meningkat menjadi 85%. Perubahan terlihat pada pra- kegiatan, 73% peserta memandang akses pendidikan bagi disabilitas sebagai bentuk bantuan sosial, sedangkan pada pasca kegiatan, 90% peserta telah memahami pendidikan sebagai hak hukum yang wajib dipenuhi. Hasil observasi selama diskusi mengkonfirmasi pergeseran ini. Hal ini juga ditandai dengan perubahan narasi peserta dari "Kami minta difasilitasi" menjadi "Kami berhak untuk diakomodasi". Hasil angket dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1. Perbandingan Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Sosialisasi

Aspek Penilaian	Pra Kegiatan	Pasca Kegiatan
Pengetahuan UU No. 8/2016	20%	85%
Pemahaman Pendidikan sebagai Hak	27%	90%
Pengetahuan tentang Layanan Sekolah Inklusif	33%	80%

Pada tabel 1 tidak dapat membuktikan peningkatan kognitif, tetapi dapat mengukur transformasi sikap dari dependensi menuju kesadaran akan hak dan kewenangan diri (*self advocacy*). Peningkatan di atas 60% pada dua aspek, pertama menjadi indikator kuat bahwa metode partisipatif yang digunakan berhasil menyentuh aspek afektif dan membangun agency peserta.

2. Identifikasi Hambatan dan Solusi Kontekstual berbasis Komunitas

Melalui diskusi kelompok terfokus, teridentifikasi tiga hambatan utama yang masih dihadapi peserta dalam mengakses pendidikan:

- hambatan sikap: stigma dan rendahnya ekspektasi dari sebagian guru dan masyarakat terhadap kemampuan penyandang disabilitas
- hambatan lingkungan: tidak tersedia fasilitas aksesibilitas fisik (seperti ramp, toilet, jalur pemandu) di sebagian besar sekolah di daerah mereka.
- Hambatan sistemik: ketidaktahuan mekanisme pengaduan jika hak pendidikan tidak terpenuhi, serta kurangnya koordinasi antara dinas pendidikan, sekolah, dan orang tua.

Setelah sosialisasi, peserta dan tim pengabdian merumuskan solusi untuk hambatan yang dialami diantaranya menginisiasi forum komunikasi untuk orang tua penyandang disabilitas bulan di Omah Difabel untuk berbagi informasi dan strategi.

3. Kesadaran menuju Agen Perubahan

Temuan pada pengabdian ini adalah adanya peningkatan pemahaman pengetahuan tentang hak pendidikan untuk disabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian Wardhani (2021) yang menegaskan bahwa pendekatan sosialisasi partisipatif efektif untuk membangun kesadaran hukum. Kegiatan ini juga berhasil memberikan pemahaman tentang *education for all* (Unesco, 2020).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mampu meningkatkan pemahaman peserta terkait pentingnya perlindungan hukum dan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum mengetahui secara rinci tentang dasar hukum pendidikan inklusif, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Setelah kegiatan, peserta menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap hak-hak tersebut serta memahami peran mereka dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Malang yang telah memberi dukungan dana terhadap program pengabdian masyarakat ini.

REFERENSI

- Ainscow, M., & Miles, S. (2008). Making education for all inclusive: Where next? In *Prospects* (Vol. 38, Issue 1). <https://doi.org/10.1007/s11125-008-9055-0>
- Black-Hawkins, K. (2017). Understanding Inclusive Pedagogy. In *Inclusive Education*. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-866-2_2
- Chambers, R. (2007). Participation and poverty. *Development*, 50(2). <https://doi.org/10.1057/palgrave.development.1100382>
- Indonesia. (2009). Permendiknas RI No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif .
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.
- Slee, R. (2018). Inclusion and education - Defining the scope of inclusive education. "Paper Commissioned for the 2020 Global Education Monitoring Report, Inclusion and Education".
- Sukmana, D., Akhmad Nulhaqim, S., & Cipta Apsari, N. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Organisasi Pelayanan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Pada Yayasan Biruku Indonesia). *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1). <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5814>

- Umar, R., Lahaling, H., & Rusmulyadi, R. (2025). Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Melalui Pendidikan Inklusif. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12, 138–145.
- Unesco. (2020). Basic texts of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Living Heritage Entity.
- WHO. (2011). World report on disability. World Health Organization.